



# RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

**Keynote Speaker : Drs. HERMON, M.Si**  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



**Banjir**      **Longsor**  
**Kebakaran Lahan dan Hutan**      **Kebakaran Gedung/Pemukiman**      **Abrasi**  
**Kekeringan**      **Angin Kencang**

Kejadian berisiko tinggi  
Kabupaten Kotawaringin Barat



**Kejadian Bencana di Kobar**



Serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. (UU no. 24/2007)  
Pemulihan meliputi pemulihan fisik dan non fisik.  
Prinsip dasar dalam pemulihan adalah membangun yang lebih baik (*build back better*) dan pengurangan risiko bencana (*disaster risk reduction*)

## Pemulihan/Recovery

Perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca-bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat.  
(UU no. 24/2007)

## Rehabilitasi

Pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca-bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

## Rekonstruksi



## Tujuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

**Pasal 8**

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dokumen perencanaan yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (**RENAKSI**) untuk jangka waktu paling lama **3 (tiga) tahun**



- **Penyesuaian Program**
- **Dukungan keberlanjutan**
- **Kerja Lintas Sektor**

Peraturan Kepala BNPB No 17/2010  
Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi



Dokumentasi/ Catatan kerusakan akibat bencana yang sudah terjadi

Data penting dalam rehabilitasi dan rekonstruksi, perlu disediakan nilai perkiraan kerusakan dan kerugian.



Sumber informasi kegiatan manajemen bencana

Informasi bagi masyarakat rentan bencana



**KENAPA 'PENTING'**

PDNA/Jitupasna akan mengkaji akibat bencana, dampak bencana dan kebutuhan pemulihan pascabencana

PDNA/Jitupasna merupakan instrumen dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan RR yang berlandaskan pada **informasi akurat**.

PDNA atau JITUPASNA merupakan gabungan dari DALA (Damage and Loss Assessment) dan HRNA (Human Recovery Need Assessment)

PDNA –  
**POST DISASTER NEEDS ASSESSMENT**

Serangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak dan perkiraan kebutuhan yang menjadi dasar bagi penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi

Perencanaan RR akan menjadi penentu tindakan masa depan yang sejalan dengan rencana pembangunan berprinsip pada perwujudan kehidupan yang lebih baik dalam upaya pengurangan risiko atau dampak bencana di masa yang akan datang.

**Jitupasna**




Rencana aksi diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana.

Rencana aksi merupakan acuan yang diharapkan dapat menyamakan persepsi dan langkah penyelenggaraan RR bagi **seluruh pihak terkait**

Rencana aksi bukan hanya berisi penyelenggaraan RR di wilayah pascabencana namun juga memuat prinsip-prinsip dan kebijakan serta strategi RR

Hingga pada perencanaan Pemantauan dan Evaluasi

Rencana Aksi  
Rehabilitasi dan Rekonstruksi



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

Jl. Pakunegara No. 32, Pangkalan Bun – Kalimantan Tengah

Jl. Tjilik Riwut Bambi Pangkalan Bun

Telp. (0532) 27772/ (0532) 2067330

Fax.(0532) 27773

Email [BPBD\\_KOBAR@YAHOO.CO.ID](mailto:BPBD_KOBAR@YAHOO.CO.ID)

Web. [bpbdkobar.blogspot.com](http://bpbdkobar.blogspot.com)

FB. BPBD KOBAR

Twitter. @bpbdkobar

Build Back Better  
**TERIMA**  
and Safer

**KASIH**